



ANGGARAN DASAR PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT

MUQADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla Illaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. -

Bahwa perkembangan penduduk dan kualitas manusia Indonesia menunjuk pada adanya keprihatinan yang mendalam terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan arus atas (tata nilai), arus tengah (sistem/struktur), dan arus bawah (perilaku) kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sistem kebudayaan dan peradaban yang melandasi kehidupan masyarakat masih pancaroba dan belum fungsional.

Bahwa masa depan bangsa sangat bergantung kepada kemampuan bersama rakyat dalam pengantasan masalah kehidupan dan kebudayaan, yang terlihat pada kemampuan untuk mewujudkan tata sosial, ekonomi, dan kebudayaan alternatif yang mengacu kepada kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, pembangunan hendaknya lebih diartikan sebagai keseluruhan upaya untuk membangkitkan, menguatkan, membela, dan mengembangkan prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat untuk menolong, membangun, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam pemenuhan minat kebutuhan dan kepentingan bersamanya sebagai perwujudan kesadaran imani. Hal ini memerlukan prasyarat terbentuknya pranata (arus bawah), pratata (arus tengah), dan kertata (arus atas) dalam kelembagaan swadaya fungsional (LSF) pada setiap lingkungan hidup budaya terkecil setingkat desa/dusun dan dalam lingkungan masyarakat sekerja, serta jaringan kerja di antaranya dalam seluruh tingkatan, agar peran swadaya rakyat tersebut dapat merupakan keniscayaan budaya. Upaya mewujudkan prasyarat ini, hendaknya tegak di atas prinsip dari oleh untuk rakyat secara penuh dan menyeluruh dalam suatu sistem/struktur kelembagaan yang mendukung proses pembangkitan, penguatan, dan pembelaan kemampuan rakyat.

Atas dasar kepentingan di atas dan didorong oleh kesadaran untuk berperanserta dalam pembangunan bangsa dan negara, maka berdiri organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Pusat Peranserta Masyarakat sebagai organisasi gerakan.

BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Pusat Peranserta Masyarakat, disingkat PPM.
- 2) PPM berdiri di Yogyakarta pada tanggal 9 Jumadil Awal 1405 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 30 Januari 1985 Masehi, sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

- 1) PPM adalah organisasi yang bergerak dibidang kemasyarakatan (ormas) yang mengacu kepada kepentingan rakyat.
- 2) PPM bukan organisasi politik dan tidak tergabung/menggabungkan diri dengan organisasi politik atau organisasi lain.

Pasal 3

- 1) Lingkup kerja PPM meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tempat kedudukan PPM :
 - a. Tingkat Nasional berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.
 - b. Tingkat propinsi berkedudukan di ibukota propinsi
 - c. Tingkat daerah berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya/Kota Administrasi.
 - d. Tingkat kawasan berkedudukan di Kecamatan.
 - e. Tingkat Desa/Keseluruhan berkedudukan di Desa/ Kelurahan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi ini berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Dalam upaya mencapai tujuannya, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) senantiasa berpegang teguh kepada aqidah, qaidah, dan moral Islam, yang untuk mencapainya dijabarkan dalam :

- 1) Tujuan Umum :
 - a. Terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa (*qaryah thoyyibah*) melalui pengembangan kebudayaan dan atau sistem/struktur kemasyarakatan yang mengacu kepada kepentingan rakyat sebagai implementasi tugas kekhilafahan di muka bumi.
 - b. Berkembangnya prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat sebagai subyek budaya dalam pembangunan.
- 2) Tujuan Khusus :
 - a. Terwujudnya jaringan kerja yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengembangan masyarakat pada semua ting-kat dalam melaksanakan kegiatan yang mengacu kepentingan-an rakyat.
 - b. Terbentuknya perangkat kerja yang berkemampuan secara profesional mendukung usaha-usaha pengembangan sosial ekonomi, pendidikan alternatif, kesehatan masyarakat, teknologi tepat, kependudukan, lingkungan hidup, sosial budaya, dan spiritualitas atas dasar metodologi yang mengacu kepada pembangkitan, penguatan, dan pembelaan kemampuan rakyat, serta tegak di atas budaya rakyat.

BAB III
KEGIATAN DAN USAHA
Pasal 6

- 1) Kegiatan utama PPM adalah penyantunan pemenuhan minat, kebutuhan, dan kepentingan anggota serta berbagai kalangan yang bergerak dalam bidang pengembangan peranserta masyarakat yang mengacu kepada kepentingan rakyat.
- 2) Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a. Penggalangan dan pengembangan usaha bersama/koperasi dan usaha lain yang menampung kepentingan ekonomi rakyat.
 - b. Pengembangan pendidikan, pendidikan alternatif dan pendidikan masyarakat.
 - c. Pengkajian dan pengembangan teknologi.
 - d. Pengembangan kesehatan masyarakat, gizi / nutrisi, dan lingkungan sehat.
 - e. Pengembangan tata ruang, lingkungan hidup, dan serta pemulihan alam.
 - f. Pembelaan hak asasi, hak budaya, dan penghindaran proses jentrifikasi.
 - g. Pengembangan kreativitas, kerajinan, dan kesenian rakyat.
 - h. Pengkajian, penelitian, dan studi kebijaksanaan pem-bangunan dan pengembangan masyarakat.
 - i. Pengembangan dokumentasi dan informasi.
 - j. Dan hal-hal lain dalam bidang pengembangan peranserta masyarakat.

Pasal 7

Pusat Peranserta Masyarakat pada semua tingkatan dapat membentuk badan usaha atas sepengetahuan Presidium Wilayah dan Presidium Nasional, yang akan diatur tersendiri dalam keputusan Presidium Nasional.

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan pencapaian serta pemenuhan tujuannya, Pusat Peranserta Masyarakat dapat membentuk badan-badan otonom dan menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam batas tidak mengurangi prinsip swadaya dan kemurnian hakekat gerakan kerakyatan.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 9

- 1) Keanggotaan PPM adalah perorangan dan kelembagaan yang bergerak di bidang pengembangan dan peningkatan peranserta masyarakat yang mengacu kepada kepentingan rakyat yang dengan suka rela mengajukan menjadi anggota.
- 2) Jenis anggota kelembagaan PPM adalah :
 - a. Lembaga Lokal Pengembangan Swadaya (L2PS) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).
 - b. Koperasi dan badan usaha lainnya.

Pasal 10

Keanggotaan Perorangan adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Kebijakan PPM Nasional
- 2) Keanggotaan perorangan terdiri dari anggota biasa, kader, kehormatan dan simpatisan.
- 3) Anggota biasa adalah individu yang telah mendapatkan kartu anggota namun belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi.
- 4) Anggota kader adalah anggota yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPM sesuai jenjang kader
- 5) Anggota kehormatan adalah individu yang telah terbukti berjasa terhadap kemajuan dan perjuangan PPM.
- 6) Simpatisan mereka yang berjasa terhadap organisasi, mendukung tujuan PPM tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftar sebagai simpatisan.

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- 1) Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga dan Menjunjung tinggi kehormatan Organisasi PPM.
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan - Peraturan dan Kebijakan PPM.
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program - program PPM.
 - d. Pengaturan lebih lanjut kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Berbicara dan memberikan suara
 - b. Memilih dan dipilih
 - c. Membela diri
- 3) Pengaturan lebih lanjut hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12

- 1) Persyaratan Keanggotaan L2PS dan LPSM :
 - a. Tidak berpolitik praktis dan tidak tergabung dalam organisasi politik apapun.
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Kebijakan PPM Nasional.
 - c. Mempunyai kegiatan pengembangan masyarakat dengan beberapa metodologi yang menjamin berlangsungnya proses pembangkitan dan penguatan potensi swadaya rakyat.
 - d. Memenuhi kewajiban keanggotaan yang berlaku.

BAB V
SISTEM KADERISASI
Pasal 13

- 1) Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat terbuka.
- 2) Pembentukan kader PPM dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang di dalam pendidikan dan latihan kader.
- 3) Sumber Kader PPM
 - a. Pengurus di setiap jenjang struktur organisasi.
 - b. Kader yang tersebar di lembaga - lembaga.
 - c. Individu yang mempunyai satu visi dan misi dengan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM).

Pasal 14

Jenjang kader PPM terdiri dari :

- 1) Kader Dasar adalah yang telah membaca, memahami dan menyetujui AD/ART PPM
- 2) Kader Inti adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan latihan kader.
- 3) Kader Utama adalah anggota yang sedang atau telah pernah menjadi pengurus di masing-masing jenjang struktur organisasi, lembaga - lembaga badan otonom
- 4) Pedoman mengenai pendidikan dan latihan kaderisasi diatur melalui sebuah Pedoman Organisasi tentang pengkaderan oleh Presidium Nasional

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 15

Struktur Organisasi terdiri dari:

- 1) Badan Wakaf
- 2) Presidium Pusat Peranserta Masyarakat

Pasal 16
BADAN WAKAF

- 1) Badan Wakaf adalah lembaga pengelola harta kekayaan Pusat Peranserta Masyarakat.
- 2) Anggota Badan Wakaf Pusat Peranserta Masyarakat berjumlah 5 (lima) dan bersifat tetap.
- 3) Anggota Badan Wakaf Pusat Peranserta Masyarakat adalah individu - individu yang dianggap berjasa dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
- 4) Anggota Badan Wakaf di syahkan dan ditetapkan dalam Keputusan Presidium Nasional.
- 5) Badan Wakaf Pusat Peranserta Masyarakat di pimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
- 6) Seluruh keputusan Badan Wakaf diambil -melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Badan Wakaf.
- 7) Anggota Badan Wakaf yang berhalangan tetap akan digantikan melalui forum Badan Wakaf.

BAB VII
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 17

- 1) Kepengurusan Pusat Peranserta Masyarakat pada setiap jenjang/tingkatan dan jenis bersifat struktural.
- 2) Struktur Kepengurusan terdiri dari:
 - a. Presidium Nasional
 - b. Presidium Wilayah
 - c. Presidium Daerah
 - d. Koordinator Kawasan
 - e. Koordinator Kelurahan/desa (DK/d)

Pasal 18
PRESIDIUM NASIONAL

- 1) Presidium Nasional adalah Pimpinan Tertinggi dalam organisasi Pusat Peranserta Masyarakat yang di pilih, ditetapkan dan disyahkan melalui Pertemuan Nasional atau Pertemuan Nasional Luar Biasa.
- 2) Setiap Anggota Presidium mempunyai kedudukan yang sama untuk menandatangani dan mewakili organisasi tingkat Nasional Pusat Peranserta Masyarakat baik yang bersifat internal maupun external.
- 3) Pimpinan Nasional Peranserta Masyarakat Nasional dipegang oleh Presidium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Presidium terdiri dari 5 (lima) orang , dengan masa kepemimpinan 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain.
 - b. Presidium Nasional selanjutnya ditingkat Nasional bersifat Kolektif Kolegial.
- 4) Seluruh keputusan Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat diambil melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat.
- 5) Keputusan Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat bersifat final dan mengikat secara internal Organisasi

Pasal 19
PRESIDIUM WILAYAH

- 1) Presidium Wilayah adalah Pelaksana Organisasi Pusat Peranserta Masyarakat yang bersifat kolektif kolegial di tingkat Provinsi.
- 2) Presidium Wilayah selanjutnya di singkat PW.
- 3) Presidium Wilayah dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan:
 - a. Presidium Peranserta Masyarakat Wilayah dipimpin oleh terdiri dari 3 (tiga) orang dengan masa kepemimpinan 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain
 - b. Dipilih dan ditetapkan oleh Pertemuan Wilayah. disyahkan oleh Presidium Nasional melalui Surat Keputusan Dewan Presidium Nasional.
 - c. Masa kerja 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya , dan

selanjutnya dapat dipilih lagi setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain.

Pasal 20 **PRESIDIUM DAERAH**

- 1) Presidium Daerah adalah Pelaksana Organisasi Pusat Peranserta Masyarakat yang bersifat kolektid kolegial
- 2) Presidium Daerah selanjutnya di singkat PD.
- 3) Presidium Daerah dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan:
 - a. Presidium Peranserta Masyarakat Daerah pimpim oleh terdiri dari 3 (tiga) orang dengan masa kepemimpinan 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain
 - b. Dipilih dan ditetapkan oleh Pertemuan Daerah disahkan oleh Dewan Presidium Nasional melalui Surat Keputusan.
 - c. Masa kerja 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya , dan selanjutnya dapat dipilih lagi setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain kepengurusan yang lain.

Pasal 21 **KOORDINATOR KAWASAN**

- 1) Koordinator Kawasan adalah Pelaksana Organisasi Pusat Peranserta Masyarakat yang bersifat presidensiel di tingkat Kecamatan.
- 2) Koordinator Kawasan selanjutnya di singkat KK.
- 3) Koordinator Kawasan dipimpin oleh Koordinator dengan ketentuan:
 - a. Dipilih dan ditetapkan oleh Pertemuan Kawasam disahkan oleh Presidium Daerah melalui Surat Keputusan.
 - b. Masa kerja 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya , dan selanjutnya dapat dipilih lagi setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain.

Pasal 22 **KOORDINATOR KELURAHAN**

- 1) Koordinator Kelurahan/Desa adalah Pelaksana Organisasi PPM yang bersifat presidensiel di tingkat Kelurahan.
- 2) Koordinator Kelurahan selanjutnya di singkat DK.
- 3) Kelurahan dipimpin oleh Kordinator Kelurahan / Desa, dengan ketentuan:
 - a. Dipilih dan ditetapkan oleh Pertemuan Desa/Kelurahan, disahkan oleh PresidiumDaerah, atas dari usulan / rekomendasi PresidiumKawasan.
 - b. Masa kerja 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya , dan selanjutnya dapat dipilih lagi setelah selang sedikitnya 1 (satu) periode kepengurusan yang lain

Pasal 23

Pada setiap jenjang kepengurusan PPM di setiap tingkatan, dibentuk sekretariat.

Pasal 24

- 1) Presidium di setiap tingkat dibantu oleh staf pengurus yang dipilih dan disahkan oleh rapat Presidium.
- 2) Jumlah dan tugas staf pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Masa kerja staf pengurus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan Presidium pada setiap tingkatan.

Pasal 25

DEPARTEMEN / BIRO / BADAN / SEKSI

- 1) Departemen adalah alat kelengkapan organisasi yang dapat dibentuk oleh Presidium Nasional sebagai staf yang membantu Presidium di tingkat nasional;
- 2) Biro adalah alat kelengkapan organisasi yang dapat dibentuk oleh Presidium Wilayah sebagai staf yang membantu departemen - departemen organisasi di tingkat provinsi;
- 3) Badan adalah alat kelengkapan Organisasi yang dapat dibentuk oleh Presidium Daerah sebagai badan staf yang membantu departemen - departemen di tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Seksi adalah alat kelengkapan Organisasi yang dapat dibentuk oleh Pengurus Kawasan sebagai badan staf yang membantu departemen - departemen organisasi di tingkat Kecamatan;

BAB VIII BADAN OTONOM Pasal 26

Pusat Peranserta Masyarakat di semua tingkatan mempunyai Badan Otonom

BAB IX KODE ETIK ORGANISASI Pasal 27

- 1) Seluruh Anggota dan Pengurus PPM di semua tingkatan harus memegang teguh kode etik organisasi
- 2) Bagi Anggota dan Pengurus PPM yang melanggar Kode etik organisasi mendapat sanksi sesuai aturan organisasi.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 28

- 1) Jenjang pengambilan keputusan PPM Nasional, terdiri :
 - a. Pertemuan PPM Nasional (PENAS).
 - b. Pertemuan PPM Nasional Luar Biasa (PENASLUB)
 - c. Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN).
 - d. Rapat Pleno Presidium Nasional.
 - e. Rapat Sekterariat Jendral.
 - f. Rapat Departemen

- 2) Jenjang pengambilan keputusan PPM Wilayah, terdiri :
 - a. Pertemuan PPM Wilayah
 - b. Sidang Dewan Pleno Wilayah (SDPW)
 - c. Rapat Kerja Presidium Wilayah.
 - d. Rapat Harian Pengurus Wilayah.
- 3) Jenjang Pengambilan keputusan PPM Daerah, terdiri :
 - a. Pertemuan PPM Daerah.
 - b. Sidang Dewan Pleno Daerah (SDPD)
 - c. Rapat Kerja Presidium Daerah.
 - d. Rapat Harian Pengurus Daerah
- 4) Jenjang pengambilan keputusan PPM Kawasan, terdiri :
 - a. Pertemuan PPM Kawasan.
 - b. Sidang Dewan Pleno Kawasan
 - c. Rapat Kerja Pimpinan Kawasan.
 - d. Rapat Pengurus Harian Kawasan
- 5) Jenjang pengambilan keputusan PPM Desa/Kelurahan, terdiri :
 - a. Pertemuan PPM Desa/Kelurahan
 - b. Sidang Dewan Pleno Desa/Kelurahan
 - c. Rapat Kerja Pimpinan Desa Kelurahan.
 - d. Rapat Harian Pengurus Desa/Kelurahan.

Pasal 29

- 1) Keputusan dianggap sah jika sidang memenuhi quorum lebih dari setengah anggota setiap jenjang pengambilan keputusan.
- 2) Dalam keadaan khusus atau darurat masa sidang suatu jenjang pengambilan keputusan dapat diajukan atau segera diadakan, jika sekurang-kurangnya disetujui oleh 30% (tiga puluh persen) dari anggota.

Pasal 30

- 1) Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Bila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah, maka di-tetapkan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 31

- 1) Keputusan setiap jenjang didasarkan atas dan tidak bertentangan dengan keputusan jenjang di atasnya.
- 2) Perincian setiap jenjang pengambilan keputusan, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEKAYAAN DAN BADAN WAKAF

Pasal 32

- 1) Seluruh kekayaan PPM pada setiap tingkat yang berupa benda aktiva adalah milik PPM.

- 2) Hal milik pada PPM bersifat niscaya (otomatis), yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Kewenangan untuk pengelolaan, pengalihan dan/atau pelepasan hak milik atas suatu kekayaan benda aktiva PPM, diberikan kepada Badan Wakaf.
- 4) Badan wakaf hanya berkedudukan di Pusat.
- 5) Segala sesuatu mengenai prinsip, tata kerja dan kemungkinan pengecualian dan lain-lain, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

- 1) Penggunaan kekayaan PPM berupa benda aktiva hanya oleh dan untuk kepentingan PPM.
- 2) Penggunaan di luar kepentingan PPM hanya sah jika mendapat persetujuan dari PPM tingkat di atasnya dan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan dan kegiatan PPM.

Pasal 34

Sumber pembiayaan kegiatan PPM berasal dari :

- 1) Iuran anggota dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan.
- 2) Keuntungan yang diperoleh badan usaha milik PPM dan/ atau dari peranserta PPM dalam suatu keusahaan.
- 3) Kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- 1) PPM menetapkan sistem administrasi keuangan terbuka, ke-wajiban melapor secara semesteran kepada anggota Sidang Dewan Pleno pada setiap tingkat.
- 2) Pembiayaan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana kepentingan jangka panjang, secara efisien dan hemat.

ATURAN TAMBAHAN

- 1) Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar ini maka PPM di semua tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) diwajibkan untuk melakukan penyesuaian organisasi serta tata kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 2) Sejak berdirinya sampai saat ini, Anggaran Dasar ini tidak terpisahkan dari legalitas Anggaran Dasar PPM yang telah disahkan sebelumnya.
- 3) Hal hal yang belum di atur dalam Anggaran dasar sepanjang tentang pelaksanaan akan di tambahkan ART



ANGGARAN RUMAH TANGGA PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ialah :

- 1) Anggaran Rumah Tangga dari organisasi kemasyarakatan Pusat Peranserta Masyarakat yang kemudian disingkat ART PPM.
- 2) ART merupakan ketentuan pelaksanaan dan/atau penjabaran Anggaran Dasar PPM.

Pasal 2

Anggota PPM ialah :

- 1) Anggota perorangan adalah Warga Negara Indonesia berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan/atau dewasa menurut hukum, yang telah menggalang/memiliki/memimpin/melayani paling sedikit satu lembaga Swadaya Fungsional (LS/F) dan menyetujui Anggaran Dasar dan ART PPM.
- 2) Anggota Kelembagaan adalah lembaga, yayasan, perhimpunan, atau perkumpulan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat yang mengacu pada kepentingan rakyat dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM.
- 3) Anggota Badan Usaha adalah koperasi, UD, PO, CV, dan PT yang memiliki bidang kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku, bersedia mendukung pengembangan sosial ekonomi dan ekonomi bisnis dalam kerangka gerakan PPM, serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM.

BAB II KADER Pasal 3

- 1) Kader PPM adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader meliputi;
 - a. Mental ideologi.
 - b. Penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pengembangan ekonomi dan bisnis
 - e. Militansi dan mandiri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader serta Pendidikan dan latihan Kader diatur dalam Peraturan – peraturan dan Pedoman Organisasi.

Bagian 1
JENJANG/JARINGAN ORGANISASI
Pasal 4

- 1) PPM Nasional adalah jenjang/jaringan organisasi PPM tingkat Nasional.
- 2) PPM Wilayah adalah jenjang/jaringan organisasi PPM di daerah tingkat I (provinsi) atau wilayah yang dapat disamakan dengan itu.
- 3) PPM Daerah adalah jenjang/jaringan organisasi PPM di daerah tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya) atau daerah yang dapat disamakan dengan itu.
- 4) PPM Kawasan adalah jenjang/jaringan organisasi PPM di tingkat I Kecamatan atau kawasan yang dapat disamakan dengan itu.
- 5) PPM Desa/Kelurahan jenjang/jaringan organisasi PPM di tingkat desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

Pasal 5
JENJANG PERTEMUAN ORGANISASI

Jenjang pertemuan organisasi PPM ialah :

- 1) Pertemuan Nasional adalah pertemuan anggota PPM di tingkat nasional.
- 2) Pertemuan Wilayah adalah pertemuan anggota PPM di tingkat wilayah.
- 3) Pertemuan Daerah adalah pertemuan anggota PPM di tingkat daerah.
- 4) Pertemuan Kawasan adalah pertemuan anggota PPM di-tingkat kawasan.
- 5) Pertemuan Desa/Kelurahan adalah pertemuan anggota PPM di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 6

Jenjang Sidang Dewan Pleno ialah :

- 1) Sidang Dewan Pleno Nasional adalah sidang tahunan pengurus PPM Nasional yang diadakan di dalam masa tugas kepengurusan PPM Nasional.
- 2) Sidang Dewan Pleno Wilayah adalah sidang tahunan pengurus PPM Wilayah yang diadakan di dalam masa tugas kepengurusan PPM Wilayah.
- 3) Sidang Dewan Pleno Daerah adalah sidang tahunan pengurus PPM Daerah yang diadakan di dalam masa tugas kepengurusan PPM Daerah.

Pasal 7
JENJANG KEPENGURUSAN

- 1) Presidium Nasional adalah bentuk kepengurusan PPM di tingkat Nasional.
- 2) Presidium Wilayah adalah bentuk kepengurusan PPM di tingkat Wilayah
- 3) Presidium Daerah adalah bentuk kepengurusan PPM di tingkat Daerah.
- 4) Koordinator Kawasan adalah bentuk kepengurusan PPM di tingkat Kawasan.
- 5) Kordinator Desa/Kelurahan adalah bentuk kepengurusan PPM di tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 8

Badan Otonom dan badan fungsional adalah badan di lingkungan PPM yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu secara otonom, sesuai dengan maksud pembentukannya

Bagian 2
LAMBANG DAN MARS
Pasal 9

Lambang PPM adalah asma Allah yang menampilkan ciri Ke-tauhid-an dan Ke-Islam-an PPM, dengan arti dan bentuk lambang ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Lagu Kesatuan PPM adalah Mars PPM, dengan arti, makna dan lagu ditentukan dalam peraturan tersendiri.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian 3
ANGGOTA PERORANGAN
Pasal 11

Anggota perorangan dianggap sah menjadi anggota PPM apabila yang bersangkutan telah mengisi Formulir Pengajuan Keanggotaan dari PPM dan telah menerima Kartu Anggota yang disahkan oleh Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat.

Pasal 12

Setiap anggota perorangan PPM berkewajiban :

- 1) Membayar uang iuran pokok dan wajib.
- 2) Melaksanakan keputusan-keputusan PPM.
- 3) Menjaga nama baik dan kehormatan PPM.
- 4) Berperanserta dalam kegiatan program PPM.

Pasal 13

Setiap anggota perorangan berhak :

- 1) Memilih dan dipilih untuk setiap jenjang keorganisasian.
- 2) Memberikan pendapat, usulan, atau pertimbangan.
- 3) Membela diri secara terbuka atas sanksi yang diberikan organisasi.
- 4) Atas jasa-jasa/fasilitas organisasi berdasarkan peraturan-tata tertib yang ditetapkan.

Pasal 14

Anggota Perorangan yang berpindah alamat harus memberitahukan kepindahannya pada sekretariat PPM terdekat.

Pasal 15

- 1) Pemberhentian anggota disebabkan :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Keputusan rapat/sidang PPM.

- 2) Anggota perorangan dikenakan sanksi bila telah nyata-nyata melanggar kewajiban, disiplin, dan peraturan organisasi.
- 3) Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian, sanksi, dan pembelaan diri anggota diatur kemudian dalam keputusan Presidium Nasional.

Bagian 4
ANGGOTA KELEMBAGAAN
Pasal 16

Anggota Kelembagaan dianggap sah menjadi anggota PPM apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan keanggotaan kepada PPM dan telah menerima sertifikat keanggotaan PPM

Pasal 17

- 1) Lembaga yang dapat diterima menjadi anggota kelembagaan PPM antara lain berbentuk;
 - a. Lembaga Swadaya Fungsional (LS/F), yakni lembaga penampung peranserta orang perorangan dalam bidang kegiatan tertentu.
 - b. Lembaga Lokal Pengembangan Swadaya (L2PS), yakni yayasan atau lembaga yang berlingkup lokal (maksimum satu Kabupaten/sederajat).
 - c. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)
- 2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kelembagaan PPM adalah;
 - a. Tidak berpolitik praktis dan tidak tergabung dalam organisasi politik apapun.
 - b. Menyetujui AD/ART, Peraturan, dan Kebijakan PPM.
 - c. Mempunyai kegiatan pengembangan masyarakat dengan beberapa metodologi yang menjamin berlangsungnya proses pembangkitan dan penguatan potensi swadaya masyarakat.
 - d. Memenuhi kewajiban keanggotaan lembaga/organisasi yang berlaku.

Pasal 18

Anggota Kelembagaan Berkewajiban;

- 1) Membayar uang iuran pokok dan wajib
- 2) Melaksanakan keputusan-keputusan PPM yang berkaitan dengan hubungan jaringan kelembagaan PPM.
- 3) Menjaga nama baik dan kehormatan PPM
- 4) Berperanserta pada setiap kegiatan program PPM.

Pasal 19

Anggota Kelembagaan berhak;

- 1) Memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
- 2) Memberikan pendapat, usulan, atau pertimbangan.
- 3) Membela diri secara terbuka atas sanksi yang diberikan organisasi.
- 4) Atas jasa-jasa/fasilitas organisasi berdasarkan peraturan/ tata tertib yang ditetapkan.

Pasal 20

- 1) Pencabutan keanggotaan lembaga disebabkan:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Keputusan rapat/sidang PPM.
- 2) Ketentuan-ketentuan tentang pencabutan keanggotaan, dan pembelaan diri anggota akan diatur tersendiri.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian 5 BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 21

- 1) Anggota PPM yang berjumlah minimal 10 orang diorganisasikan dalam ikatan PPM desa/kelurahan di tempat anggota berkedudukan, untuk kemudian disebut PPM Desa/Kelurahan yang diikuti dengan sebutan nama dari Desa/Kelurahan tersebut.
- 2) Beberapa PPM Desa/Kelurahan diorganisasikan dalam ikatan jaringan PPM kawasan di tingkat II/Kotamadya/Kota Administratif, untuk kemudian disebut PPM Daerah yang diikuti dengan nama dari kabupaten/daerah tingkat II/kotamadya/kota administratif tersebut.

Pasal 22

PPM Daerah diorganisasikan dalam jaringan PPM wilayah provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa, dan yang disamakan dengan itu, untuk kemudian disebut PPM Wilayah yang diikuti sebutan nama dari wilayah tersebut.

Pasal 23

Seluruh jaringan PPM Daerah dan PPM Wilayah diorganisasikan secara nasional dan disebut PPM Nasional.

Bagian 6 ORGANISASI ANGGOTA TERSIAR Pasal 24

- 1) Anggota tersiar di luar negeri berhubungan langsung dengan PPM Nasional.
- 2) Anggota Tersiar diatur oleh Peraturan PPM Nasional.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian 7 BADAN WAKAF Pasal 25

Badan Wakaf Pusat Peranserta merupakan hasil pemilihan dari hasil Musyawarah dan mufakat Dewan Presidium Nasional yang di sahkan Keputusan Dewan Presidium Nasional.

Bagian 8
PRESIDIUM NASIONAL
Pasal 26

Presidium Nasional merupakan hasil pemilihan Pertemuan Nasional, ditetapkan dan disahkan oleh Pertemuan Nasional.

Pasal 27

Presidium Nasional memiliki wewenang;

- 1) Menjalankan garis-garis kebijaksanaan dan program dasar PPM yang sudah ditetapkan dalam Pertemuan Nasional.
- 2) Membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang , Pedoman, Peraturan Organisasi berdasarkan Garis Garis Program Kerja dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,.
- 3) Mensyahkan dan Menetapkan Presidium Wilayah berdasarkan keputusan Pertemuan Wilayah yang menetapkan Presidium Wilayah dan Kelengkapan Organisasi.
- 4) Mensyahkan Presidium Daerah berdasarkan keputusan Pertemuan Daerah yang menetapkan Presidium Daerah dan Kelengkapan organisasi.
- 5) Membentuk susunan pengurus dan alat kelengkapan organisasi Presidium Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Pertemuan Nasional.
- 6) Menetapkan dan mesahkan kepengurusan dan alat kelengkapan organisasi di tingkat Nasional melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Presidium Nasional .
- 7) Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia di tingkat Presidium Nasional..

Pasal 28

Presidium Nasional memiliki kewajiban;

- 1) Melaksanakan program kerja jangka pendek dan program jangka panjang dan semua ketentuan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, yang telah di tetapkan dalam Pertemuan Nasional..
- 2) Memberikan pertanggungjawaban pada Pertemuan Nasional. berikutnya.

Pasal 29
KEPENGURUSAN PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT
NASIONAL

- 1) Kepengurusan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional terdiri dari;
 - a. Presidium
 - b. Badan Wakaf
 - c. Sekretaris Jenderal Dan Para Wakil Sekretaris Jenderal
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara
- 2) Kesekretariatan Presidium Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 30
SEKRETARIS JENDERAL

- 1) Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen organisasi, merancang peraturan

dan keputusan organisasi, dan menjabarkan kebijakan Presidium Nasional dalam program organisasi, baik secara internal maupun eksternal.

- 2) Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Executive Presidium Nasional dalam menjalankan tugasnya, di bantu oleh :
 - a. Wakil - wakil Sekretaris Jenderal ;
 - b. Departemen-departemen yang bersifat struktural fungsional.
 - c. Divisi - Divisi Badan fungsional bersifat sektoral.
- 3) Apabila Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas - tugas berhalangan dapat digantikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 31

Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, wakil - wakil Bendahara, Departemen- departemen diangkat dan diberhentikan oleh Presidium Nasional.

Pasal 32

- 1) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap berjalannya program -program, dan kegiatan organisasi Pusat Peranserta Masyarakat sebagai mandat pemegang kuasa dari Presidium Nasional.
- 2) Sekretaris Jenderal membawahi bidang kesekretariatan bertugas;
 - a. Melaksanakan fungsi-fungsi surat menyurat, pengarsipan dokumen, serta bentuk administrasi lainnya.
 - b. Mengatur jalannya arus informasi dan komunikasi timbal balik inter dan antar struktur dalam Organisasi PPM secara efisien dan efektif.
 - c. Mengatur jadwal pertemuan/rapat /sidang Presidium Nasional.
 - d. Memfasilitasi kegiatan departemen dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari Sekretaris Jenderal menempati ruang kantor/kesekretariatan yang lokasinya ditentukan oleh Presidium Nasional.

Pasal 34

Rapat yang diadakan Sekretariat Jenderal beserta stafnya dinamakan Rapat Sekretariat PPM Nasional.

Pasal 35

DEPARTEMEN - DEPARTEMAN

Departemen terdiri dari:

- 1) Organisasi, Kelembagaan dan Kaderisasi
- 2) Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM
- 3) Kewirausahaan dan UMKM
- 4) Pertanian dan Kehutanan.
- 5) Perikanan dan Kelautan
- 6) Energi dan Pertambangan
- 7) Ilmu dan Teknologi
- 8) Pengembangan Etika dan Budaya
- 9) Hukum, Advokasi dan HAM
- 10) Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga

- 11) Kesejahteraan dan Kesehatan
- 12) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 36
FUNGSI DAN WEWENANG DEPARTEMEN;

- 1) Departemen berfungsi untuk memfasilitasi program kerja organisasi di wilayah dan daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal yang dijiwai ukhuwah Islamiyah sesuai dengan bidangnya
- 2) Departemen berperan aktif terhadap isu sentral yang berkembang dalam masyarakat sesuai bidang programnya.
- 3) Isu sentral masyarakat dibicarakan bersama Presidium Nasional untuk kemudian disikapi sebagai "suara" atau "pendapat" atau "kebijaksanaan" PPM.
- 4) Departemen sebagai layanan publik organisasi

Pasal 37

Program kerja yang ditangani departemen-departemen ialah :

- 1) Sosial ekonomi
- 2) Pendidikan alternatif
- 3) Teknologi tepat guna
- 4) Kesehatan masyarakat
- 5) Lingkungan hidup
- 6) Hak asasi, Pembelaan, dan Emansipasi sosial
- 7) Sosial budaya
- 8) Kependudukan,
- 9) Nilai Spiritual

Pasal 38

Dalam rangka tugasnya, departemen-departemen dapat dibantu dengan staf ahli dan/atau para profesional yang dikelompokkan dalam divisi - divisi sesuai dengan spesifikasi kegiatannya.

Pasal 39

Rapat yang diadakan departemen disebut Rapat Departemen.

Pasal 40

Rapat Presidium Nasional beserta Sekretariat Jenderal dan Departemen-departemen dinamakan Rapat Pleno Presidium Nasional.

Pasal 41

Presidium Nasional bertanggung jawab pada Pertemuan Nasional atas kewajiban yang sudah dijalankan, antara lain berisi;

- 1) Menjalankan Garis Garis Program Kerja Organisasi
- 2) Jumlah daerah dalam setiap wilayah, lengkap dengan susunan Pengurus Presidium.

- 3) Jumlah anggota PPM secara Nasional.
- 4) Daftar kegiatan/usaha-usaha yang telah dilakukan
- 5) Kekayaan dan harta benda
- 6) Catatan permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi
- 7) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

Selambat-lambatnya 10 hari setelah Presidium Nasional baru terpilih, Presidium Nasional lama harus sudah mengadakan serah terima jabatan.

Bagian 9 PRESIDIUM WILAYAH

Pasal 43

Presidium Wilayah merupakan hasil pemilihan Pertemuan Wilayah yang bertugas menjalankan garis-garis kebijaksanaan dan program dasar PPM Wilayah yang sudah ditetapkan dalam Pertemuan Wilayah.

Pasal 44

Dalam menjalankan tugasnya Presidium Wilayah dibantu oleh ;

- 1) Sekretaris Wilayah dan Wakil Sekretaris
- 2) Bendahara dan Wakil Bendahara
- 3) Biro - Biro yang bersifat sektoral
- 4) Gugus-gugus tugas fungsional.

Pasal 45

Dalam Pertemuan Wilayah, Presidium Wilayah mempertanggung-jawabkan beban dan tugas yang sudah dijalankan, yang antara lain berisi ;

- 1) Implementasi dari Garis Garis Program Kerja .
- 2) Jumlah daerah, lengkap dengan susunan Presidium Daerah.
- 3) Jumlah anggota PPM Wilayah
- 4) Daftar kegiatan/usaha-usaha yang dilakukan
- 5) Kekayaan dan harta benda
- 6) Catatan permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi
- 7) Hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 46

Presidium Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan Wilayah, dan disahkan oleh Presidium Nasional.

Pasal 47

Selambat-lambatnya 10 hari setelah Presidium Wilayah baru terpilih, Presidium Wilayah lama harus sudah mengadakan serah terima jabatan.

Pasal 48

- 1) Rapat Presidium Wilayah beserta Sekretaris Wilayah dan Bidang-bidang dinamakan Rapat Pleno Presidium Wilayah.
- 2) Rapat yang diadakan Sekretariat Wilayah beserta stafnya di-namakan Rapat Sekretariat PPM Wilayah.
- 3) Rapat yang diadakan Bidang-bidang disebut Rapat Bidang.

Pasal 49

KEPENGURUSAN PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT WILAYAH

- 1) Kepengurusan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Wilayah terdiri dari;
 - a. Presidium
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara
- 2) Kesekretariatan Presidium Wilayah berkedudukan di Provinsi.

Bagian 10

PRESIDIUM DAERAH

Pasal 50

Presidium Daerah merupakan hasil pemilihan Pertemuan Daerah yang bertugas menjalankan garis-garis kebijaksanaan dan program dasar PPM Daerah yang sudah ditetapkan dalam Pertemuan Daerah

Pasal 51

Dalam menjalankan tugasnya Presidium Daerah dibantu oleh ;

- 1) Sekretaris Daerah dan Wakil Sekretaris
- 2) Bendahara dan Wakil Bendahara
- 3) Seksi - seksi yang bersifat sektoral
- 4) Satuan-satuan kerja fungsional

Pasal 52

Dalam Pertemuan Daerah, Presidium Daerah mempertanggung-jawabkan beban dan tugas yang sudah dijalankan, yang antara lain berisi ;

- 1) Implementasi dari Garis Garis Program Kerja .
- 2) Jumlah anggota PPM Daerah
- 3) Daftar kegiatan/usaha-usaha yang telah dilakukan
- 4) Kekayaan dan harta benda
- 5) Catatan permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi
- 6) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 53

Presidium Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan daerah, dan melalui Presidium Wilayah, kemudian disahkan oleh Presidium Nasional.

Pasal 54

Selambat-lambatnya 10 hari setelah Presidium baru terpilih, Presidium lama harus sudah mengadakan serah terima jabatan.

Pasal 55

- 1) Rapat Presidium Daerah beserta Sekretaris Daerah dan seksi-seksi dinamakan Rapat Pleno Presidium Daerah.
- 2) Rapat yang diadakan Sekretariat Daerah beserta stafnya dinamakan Rapat Sekretariat Daerah.
- 3) Rapat yang diadakan seksi-seksi disebut Rapat Seksi

Pasal 56

KEPENGURUSAN PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT DAERAH

- 1) Kepengurusan Pusat Peransrta Masyarakat Daerah terdiri dari;
 - a. Presidium
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara
- 2) Kesekretariatan Presidium Daerah berkedudukan di Kabupaten/Kota

BAB VI

KODE ETIK ORGANISASI

Pasal 57

Mekanisme sangksi diberikan oleh Badan Wakaf Pusat Peranserta Masyarakat.

BAB VII

BADAN BADAN OTONOM

Bagian 11

MAKSUD, TUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 58

- 1) Berdasarkan kebutuhan maka setiap jennjang organisasi dapat dibentuk Badan Otonom di singkat Batom yang bertanggung jawab kepada ketua bidang sesuai dengan jenjang organisasinya.
- 2) Badan Otonom adalah lembaga yang dibentuk oleh Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) untuk kegiatan atau usaha yang otonomj untuk memajukan organisasi dan anggota PPM yang berorientasi pada:
 - a. Profit Center yang berorientasi pada bisnis /laba.
 - b. Revenue Center yang berorientasi pada pendapatan/impas/kemandirian.
 - c. Mision Center yang berorientasi pada pembawa misi semata.
- 3) Badan Otonom PPM berbentuk Persereon (Profit Center), Koperasi (Profit Center), Yayasan (Revenue Center), atau Perkumpulan/Ormas (Mision/Cost Center) yang didirikan oleh PPM atau kerjasama PPM dengan pihak Lain dengan tujuan untuk menunjang tercapainya visi dan misi PPM.
- 3) Badan Otonom yang berbadan hukum Perseroan (Profit Center), maka salah satu komisaris adalah Ex Officio Presidium ditingkat Nasional, Wilayah, Daerah atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Presidium Pusat Peran serta Masyarakat sesuai dengan jenjang organisasi.

- 4) Badan Otonom yang berbadan hukum Koperasi (Profit Center), maka salah satu anggota dewan pengawas adalah Ex Officio Presidium ditingkat Nasional, Wilayah, Daerah atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Presidium Nasional Pusat Peranserta Masyarakat sesuai dengan jenjang organisasi.
- 5) Badan Otonom yang berbadan hukum Yayasan (Revenue Center), maka Badan Pembina dewan pengawas adalah Ex Officio Presidium ditingkat Nasional, Wilayah, Daerah atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Presidium Pusat Peranserta Masyarakat sesuai dengan jenjang organisasi.
- 6) Badan Otonom yang berbadan hukum Perkumpulan /Ormas (Mision/Cost Center), maka Ketua Badan Penasehat adalah Ex Officio Presidium ditingkat Nasional, Wilayah, Daerah atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Presidium Pusat Peranserta Masyarakat sesuai dengan jenjang organisasi.
- 7) Badan Otonom dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- 8) Badan Otonom mempetanggungjawabkan kegiatan dan atau usahanya minimal 1 (satu tahun sekali kepada Presidium sesuai dengan jenjang organisasi
- 9) Pengaturan tentang lembaga Badan otonom diatur dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 59

Pembentukan Badan-badan Otonom diputuskan oleh Pertemuan Nasional.

Pasal 60

Badan Otonom memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Pasal 61

Badan Otonom dapat didirikan di setiap tingkat Daerah, Wilayah dan Nasional

Pasal 62

- 1) Pengawasan terhadap Badan Otonom diserahkan kepada Presidium di setiap tingkatan.
- 2) Badan otonom diwajibkan;
 - a. Mengoperasikan manajemen terbuka dalam sistem penge-lolaannya
 - b. Melaporkan kepada Presidium di setiap tingkatan kegiatan serta hasil yang dicapai sedikitnya satu kali dalam setahun.
 - c. Selalu membuka kesempatan kepada Presidium di setiap tingkatan untuk dapat melakukan hak kontrolnya (dalam hal ini Presidium Nasional mempunyai hak untuk menun-juk Akuntan Publik).
- 3) Presidium di setiap tingkatan dapat mengambil tindakan ter-hadap Badan Otonom bila mengingkari tanggungjawabnya dan/ atau menyalahgunakan nama PPM dalam pelaksanaan kegiatan-nya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 63

Badan Otonom yang menangani masalah peranserta wanita disebut Pusat Peranserta Wanita atau disingkat PPW.

Pasal 64

Badan Otonom yang menangani masalah seni dan budaya disebut Sanggar Kesenian Peranserta atau disingkat Sangkerta

Pasal 65

Badan otonom yang menangani masalah dunia usaha dan ekonomi disebut Masyarakat Ekonomi Peranserta atau disingkat MEP.

Pasal 66

Badan Otonom yang menangani masalah dakwah pembangunan disebut Da'I Peranserta Pembangunan atau disingkat DERAP.

Pasal 67

Badan otonom yang menangani masalah informasi disebut Masyarakat Informasi Peranserta atau disingkat MIP.

Pasal 68

Badan otonom yang menangani masalah pendidikan alternatif disebut Institute Pengembangan Masyarakat atau disingkat IPAMA.

Pasal 69

Badan otonom yang menangani masalah produsen dan konsumen disebut Lembaga Prosumen.

Pasal 70

- 1) Badan otonom yang menangani masalah yang menangani sektor informal perkotaan di sebut Jaringan Sektor Informal (JSI).
- 2) Badan Otonom yang menangani pedagang kaki lima adalah Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia disingkat APKLI
- 3) Badan Otonom yang menangani pedagang grosir keliling se Indonesia adalah Asosiasi Pedagang Grosir Keliling se-Indonesia disingkat APGKI

Pasal 71

Ketetapan, peraturan, program, dan kegiatan Badan-badan Otonom diatur oleh Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian 12 PERTEMUAN NASIONAL Pasal 72

- 1) Pertemuan Nasional (PENAS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang di adakan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Pertemuan Nasional

Pasal 73

- 1) Pertemuan Nasional PPM diselenggarakan oleh sebuah Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Presidium Nasional.
- 2) Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalanya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Presidium Nasional
- 3) Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Pertemuan Nasional PPM selambat lambatnya dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus Presidium Nasional yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM.
- 4) Presidium Nasional melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah peserta peninjau yang khusus diundang untuk Pertemuan Nasional PPM.
- 5) Pertemuan Nasional PPM hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus PPM Wilayah, Daerah dan Badan Otonom ditambah dengan 1/2 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus Presidium Nasional.
- 6) Apabila sampai waktu pembukaan Pertemuan Nasional PPM, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat kesahan, maka PENAS diundur sampai waktu disepakati bersama dan setelah itu PENAS PPM dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.
- 7) Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 74

PERTEMUAN NASIONAL LUAR BIASA

- 1) Pertemuan Nasional Luar Biasa (PENASLUB) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang kedudukannya sama dengan Pertemuan Nasional Pusat Peranserta Masyarakat.
- 2) Pertemuan Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila
 - a. Organisasi Pusat Peranserta Masyarakat berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi Pusat Peranserta Masyarakat.
 - b. Kepengurusan Pusat Peranserta mengalami stagnan atau kevakuman kepengurusan di tingkat Nasional minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Pertemuan Nasional Luar Biasa PPM hanya sah apabila diusulkan oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh Pengurus, Daerah.
- 4) Pertemuan Nasional Luar Biasa PPM diselenggarakan oleh sebuah Panitia Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan perwakilan - perwakilan Presidium Daerah yang telah bersepakat untuk melaksanakan Pertemuan Nasional Luar Biasa.

Pasal 75

Pertemuan Nasional dan atau Pertemuan Nasional Luar Biasa bertugas dan berwenang;

- 1) Menetapkan dan penyempurnaan AD dan ART PPM
- 2) Pertanggung jawaban Presidium Nasional.
- 3) Menetapkan Kebijakan Dasar PPM Nasional
- 4) Menetapkan Garis Besar Program Kerja PPM Nasional
- 5) Keputusan dan ketetapan lain
- 6) Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Pusat Peranserta.

- 7) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Presidium Nasional.

Pasal 76

Pertemuan Nasional dan atau Pertemuan Luar Biasa dihadiri oleh;

- 1) Presidium Nasional
- 2) Utusan-utusan PPM Daerah dan PPM Wilayah yang mem-bawa mandat tertulis;
- 3) Utusan-utusan anggota kelembagaan PPM Nasional yang membawa mandat tertulis;
- 4) Utusan-utusan Badan Otonom yang membawa mandat tertulis;
- 5) Wakil-wakil anggota tersiar yang ditetapkan oleh Presidium Nasional
- 6) Peninjau.

Pasal 77

- 1) Pertemuan Nasional dan atau Pertemuan Nasional Luar Biasa dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih peserta sidang secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Untuk kelancaran jalannya Pertemuan Nasional, dibuat tata tertib Pertemuan Nasional.

Bagian 13

PERTEMUAN WILAYAH

Pasal 78

- 1) Pertemuan Wilayah (PERWIL) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat wilayah yang di adakan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Pertemuan Wilayah
- 2) Apabila dalam keadaan luar biasa, Pertemuan Wilayah dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun, atas usulan 2/3 PPM Daerah disebut dengan Pertemuan Wilayah Luar Biasa (PERWILLUB)
- 3) Kedudukan Pertemuan Wilayah Luar Biasa sama dengan Pertemuan Wilayah (PERWIL)

Pasal 79

Pertemuan Wilayah bertugas dan berwenang;

- 1) Pertanggung jawaban Presidium Wilayah
- 2) Menetapkan Kebijaksanaan Dasar PPM Wilayah
- 3) Menetapkan Garis Besar Program Kerja PPM Wilayah
- 4) Keputusan dan ketetapan lain
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Presidium Wilayah

Pasal 80

Pertemuan Wilayah dihadiri oleh;

- 1) Presidium Wilayah PPM;
- 2) Utusan-utusan PPM Nasional dan Daerah yang membawa mandat tertulis;
- 3) Utusan-utusan Anggota Kelembagaan PPM Wilayah yang membawa mandat tertulis;
- 4) Utusan-utusan Badan Otonom Wilayah yang membawa mandat tertulis;
- 5) Peninjau.

Pasal 81

- 1) Pertemuan Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih peserta sidang secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Untuk kelancaran jalannya Pertemuan Wilayah, dibuat tata tertib Pertemuan Wilayah.

Bagian 14 PERTEMUAN DAERAH Pasal 82

- 1) Pertemuan Daerah (PERDA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah yang diadakan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Pertemuan Daerah
- 2) Apabila dalam keadaan luar biasa, Pertemuan Daerah dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun, atas usulan 2/3 Anggota PPM Daerah disebut dengan Pertemuan Daerah Luar Biasa (PERDALUB)
- 3) Kedudukan Pertemuan Daerah Luar Biasa sama dengan Pertemuan Daerah.

Pasal 83

Pertemuan Daerah bertugas dan berwenang;

- 1) Bertanggung jawab Presidium Daerah
- 2) Menetapkan Kebijakan Dasar PPM Daerah
- 3) Menetapkan Garis Besar Program Kerja PPM Daerah
- 4) Keputusan dan ketetapan lain
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Presidium Daerah

Pasal 84

Pertemuan Daerah dihadiri oleh;

- 1) Presidium PPM Daerah
- 2) Utusan-utusan PPM Nasional dan PPM Wilayah yang membawa mandat tertulis
- 3) Utusan-utusan Anggota Kelembagaan PPM Daerah yang membawa mandat tertulis
- 4) Utusan-utusan Badan Otonom Daerah yang membawa mandat tertulis.

Pasal 85

- 1) Pertemuan Daerah dipimpin oleh Pemimpin Sidang yang dipilih peserta sidang secara musyawarah dan mufakat
- 2) Untuk kelancaran jalannya Pertemuan Daerah, dibuat tata tertib Pertemuan Daerah.

Bagian 15 SIDANG DEWAN PLENO NASIONAL Pasal 86

Sidang Dewan Pleno Nasional bertugas untuk ;

- 1) Membuat perencanaan operasional dari kebijakan dan program dasar PPM Nasional.
- 2) Mengevaluasi serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap tugas dan kewajiban Presidium Nasional.

- 3) Membuat peraturan/tata tertib keorganisasian sebagaimana diperlukan.

Pasal 87

Sidang Dewan Pleno Nasional beranggotakan;

- 1) Presidium Nasional
- 2) Utusan Presidium Wilayah
- 3) Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
- 4) Bendahara dan Wakil-wakil bendahara.
- 5) Ketua-ketua Departemen.
- 6) Utusan Badan-badan Otonom tingkat Nasional
- 7) Dewan Penasehat.

Pasal 88

Sidang Dewan Pleno Nasional dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 89

Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Pleno Nasional ditentukan oleh Presidium Nasional.

Bagian 16

SIDANG DEWAN PLENO WILAYAH

Pasal 90

Sidang Dewan Pleno Wilayah bertugas untuk;

- 1) Membuat perencanaan operasional atas kebijaksanaan dan program dasar PPM Wilayah
- 2) Mengevaluasi serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap tugas dan kewajiban Presidium Wilayah.
- 3) Membuat peraturan/tata tertib keorganisasian sebagaimana diperlukan.

Pasal 91

Sidang Dewan Pleno Wilayah beranggotakan;

- 1) Presidium Wilayah
- 2) Utusan-utusan Presidium Daerah
- 3) Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris wilayah
- 4) Bendahara dan wakil-wakil bendahara wilayah
- 5) Ketua-ketua Bidang
- 6) Utusan Badan-badan Otonom tingkat Wilayah
- 7) Dewan Penasehat Wilayah

Pasal 92

Sidang Dewan Pleno Wilayah dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 93

Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Dewan Pleno Wilayah ditentukan oleh Presidium Wilayah.

Bagian 17
SIDANG DEWAN PLENO DAERAH
Pasal 94

Sidang Dewan Pleno Daerah bertugas untuk;

- 1) Membuat perencanaan operasional atas kebijaksanaan dan program dasar PPM Daerah;
- 2) Mengevaluasi serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap tugas dan kewajiban Presidium Daerah
- 3) Membuat peraturan/tata tertib keorganisasian sebagaimana diperlukan

Pasal 95

Sidang Dewan Pleno Daerah beranggotakan;

- 1) Presidium Daerah
- 2) Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris daerah
- 3) Bendahara dan Wakil bendahara
- 4) Ketua-ketua Seksi
- 5) Utusan Badan Otonom tingkat Daerah
- 6) Penasehat Daerah

Pasal 96

Sidang Dewan Pleno Daerah dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 97

Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Dewan Pleno Daerah ditentukan oleh Presidium Daerah.

BAB IX
HARTA KEKAYAAN

Bagian 18
HAK KEPEMILIKAN
Pasal 98

Harta Kekayaan PPM adalah segala bentuk benda aktiva yang secara sah dan tertulis dimiliki oleh PPM, dengan hak pengelolaan pada PPM di setiap tingkatan, yang diurus oleh bendahara dan wakil bendahara.

Pasal 99

Pengalihan dan/atau pelepasan hak milik PPM kepada lembaga lain, menjadi wewenang Badan Wakaf di setiap tingkatan untuk memutuskannya.

Bagian 19
PENYALAHGUNAAN HARTA KEKAYAAN
Pasal 100

Dalam hal terjadi penyalahgunaan harta kekayaan PPM, Sidang Dewan Pleno dan/atau Presidium di setiap tingkatan dapat membentuk sebuah Komisi Pemeriksa (Komisi Verifikasi) dan berwenang untuk menunjuk akuntan publik.

Pasal 101

Penyalahgunaan keuangan/kekayaan PPM oleh setiap pengurus / anggota, baik secara perorangan atau bersama-sama, dapat diambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 102

- 1) Apabila terjadi sengketa atas harta/kekayaan yang dimiliki, dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana pasal ini menemui jalan buntu, maka dapat diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Bagian 20 BENTUK DAN JENIS BIAYA Pasal 103

Pembiayaan PPM dibagi menjadi;

- 1) Pembiayaan rutin
- 2) Pembiayaan proyek
- 3) Pembiayaan insidental

Pasal 104

- 1) Pembiayaan rutin meliputi;
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pembinaan/pengembangan organisasi
 - c. Honorarium Presidium beserta staf pembantunya
 - d. Biaya pertemuan/rapat-rapat
 - e. Biaya rutin tak terduga
- 2) Pembiayaan proyek meliputi;
 - a. Proyek jangka pendek sesuai dengan pembagian kerja yang dibuat masing-masing departemen/bagian/seksi
 - b. Proyek jangka menengah dan panjang selama satu periode ke Presidium Nasional, bila belum selesai dilanjutkan Presidium periode selanjutnya.
- 3) Pembiayaan insidental;
 - a. Memenuhi undangan luar negeri
 - b. Memenuhi undangan dalam negeri
 - c. Perjalanan tugas melalui penunjukan Dewan Presidium Nasional, seperti;
 - i. Pengembangan Wawasan
 - ii. Pembinaan relasi/lobby
 - iii. Riset/penelitian
 - iv. Konsolidasi organisasi

Bagian 21
PENGAJUAN BIAYA
Pasal 105

Biaya yang diajukan harus disertai pengajuan proposal yang jelas, berisi uraian penggunaan biaya yang selengkap-lengkapannya.

Pasal 106

Proposal diajukan kepada Presidium di setiap tingkatan dengan keharusan pengajuan yang didasari oleh garis-garis kebijaksanaan program kerja serta memiliki jangka waktu dari pengajuan serta penggunaannya.

Pasal 107

Presidium, dengan pertimbangan Bendahara/wakil bendahara di setiap tingkatan, berwenang menerima atau menolak, atau melanjutkan proposal yang diajukan tersebut kepada yang diperkirakan dapat membantu.

BAB XI
P E N U T U P

Bagian 22
P E N E T A P A N
Pasal 108

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini, ditetapkan dalam peraturan lain.
- 2) Hal hal yang belum di atur dalam ART sepanjang pelaksanaan itu belum diatur dalam ART akan diatur dalam Pedoman Organisasi (PO) yang disyahkan dan ditetapkan oleh Dewan Presidium Nasional.
- 3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya dilakukan peninjauan kembali dalam Pertemuan Nasional berikutnya.

Pasal 109

AD - ART ini disahkan untuk pertama kalinya dalam Sidang Dewan Pleno Nasional PPM pada tanggal 3 Dzulhijah 1411 Hijriyah, atau bertepatan dengan 15 Juni 1991 di Bekasi Jawa Barat. Setelah diperbaiki seperlunya, ART ini disahkan bersama-sama Anggaran Dasar PPM dalam Pertemuan Nasional IV PPM di Bogor, pada tanggal 11 Muharam 1419 Hijriyah, bertepatan dengan 8 -10 Mei 1998. Dan ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM dalam Pertemuan Nasional V di Kaliurang Yogyakarta, pada tanggal 3 - 5 September 2004.,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM mengalami perubahan dan perbaikan kepengurusan organisasi dari system predesium menjadi system presidensial , sebagai hasil dari Keputusan Pertemuan Nasional VI di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 29-31 Desember 2009,

Pertemuan Nasional VII di Bandung , Jawa Barat pada tanggal 31 January sampai dengan 1 2 Pebruary 2014, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM mengalami perubahan dan perbaikan kepengurusan organisasi dari system presidensil menjadi system presidium, sebagai hasil dari Keputusan Pertemuan Nasional Luar Biasa di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 13 - 14 November 2021.
